

PERJANJIAN INDONESIA ARAB SAUDI TERHADAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA DALAM NEGERI

Azqa Nadirah Piliang

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email : azqanadirah@gmail.com

Riana Esterdina

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email : rianaesterdina@gmail.com

Tamaulina Br Sembiring

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email : tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Korespondensi penulis : azqanadirah@gmail.com

Abstract: *Establishing relations and cooperation between countries to achieve the goal of meeting the needs of each country, carrying out bilateral relations through the Agreement on the Placement and Protection of Domestic Workers between Indonesia and Saudi Arabia and establishing cooperative relations and protection of Indonesian migrant workers. The essence of the problem that will be discussed in this research is the protection that Indonesian workers in Saudi Arabia received after the Placement and Protection Agreement occurred. In carrying out this research, we used a normative juridical method, namely data collection techniques from journals, books and the internet, of course as a reference for the relationship between Indonesia and Saudi Arabia. The results of this research showed that the governments of Indonesia and Saudi Arabia agreed to form an MoU or Memorandum of Understanding with Saudi Arabia regarding the placement and protection of Indonesian workers in Saudi Arabia and on February 19 2014, the Indonesian government signed a Memorandum of Understanding with Saudi Arabia. regarding agreement regarding the placement and protection of Indonesian workers in the Domestic sector. The impact that occurred on the signing of the Moment of Understanding was to be able to maintain the protection of the rights and welfare of Indonesian Workers residing in Saudi Arabia.*

Keywords: *Agreement, Protection, Indonesian Workers, Saudi Arabia*

Abstrak: Menjalin hubungan dan kerjasama antara negara untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan masing-masing negara , melakukan hubungan Bilateral melalui Perjanjian Penempatan dan Perlindungan Pekerja dalam Negeri Antara Indonesia dengan Arab Saudi serta menjalin hubungan kerja sama dan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia . Inti dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang perlindungan yang didapat pekerja Indonesia di Saudi Arabia pasca terjadinya Perjanjian Penempatan dan Perlindungan ini. Dalam melakukan penelitian ini kami melakukan Metode yuridis normatif yaitu Teknik pengumpulan data dari jurnal , buku dan internet tentunya sebagai referensi bagaimana hubungan Indonesia dan Arab Saudi. Pada hasil penelitian ini didapatkan bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sepakat membentuk MoU atau *Memorandum of Understanding* dengan Arab Saudi yaitu mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi dan pada tanggal 19 Februari 2014, pemerintah Indonesia telah melakukan penandatanganan *Momerendum of understanding* dengan Arab Saudi mengenai persetujuan mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia pada sektor Domestik. Dampak yang terjadi pada penandatanganan *Momerundum of understanding* untuk dapat menjaga perlindungan hak dan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Arab Saudi.

Kata Kunci : Perjanjian, Perlindungan, Tenaga Kerja Indonesia, Arab Saudi

PENDAHULUAN

Banyaknya populasi penduduk menjadikan Indonesia peringkat ke-4 dalam banyaknya populasi penduduk yang dimiliki, dalam hal ini sektor perekonomian di Indonesia sendiri masih memiliki tingkat rendah dalam pendapatan. Hal ini menjadi bukti masih begitu banyaknya masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan yang menjadi alasan lapangan kerja yang masih sedikit, maka ini menjadi perhatian khusus untuk pemerintah dalam hal peningkatan lapangan pekerjaan serta untuk peningkatan sumber daya manusia. Permasalahan yang terjadi bukan hanya itu, tapi masyarakat yang ingin mendapatkan gaji yang tinggi tapi dengan keahlian dan pendidikan seadanya dan diluar negeri sendiri masih membutuhkan asisten.

Pendidikan seadanya dan diluar negeri sendiri masih membutuhkan asisten rumah tangga atau sebagai pengasuh anak dengan adanya ini kebutuhan masyarakat membuat masyarakat Indonesia untuk memilih bekerja diluar negeri untuk menjadikan Tenaga Kerja Indonesia karna pendapatan yang dihasilkan diluar negeri sangatlah besar dan cukup jika menggunakannya di Indonesia.

Banyaknya negara yang menjadi penerima Tenaga Kerja Indonesia dan salah satunya adalah Arab Saudi yang telah memiliki hubungan dari 1950, Indonesia mendapat dukungan dari Arab Saudi untuk bangkit dari penjajahan. Arab Saudi mendirikan kedutaan besar di Indonesia atas peresmian hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pada tahun 1955 lalu Indonesia juga membuka kedutaan besar di Jeddah tahun 1964, kantor Konsulat Jendral Republik Indonesia baru di bangun pada tahun 2013.

Arab Saudi mendirikan kedutaan besar di Indonesia atas peresmian hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pada tahun 1955 lalu Indonesia juga membuka kedutaan besar di Jeddah tahun 1964, kantor Konsulat Jendral Republik Indonesia baru di bangun pada tahun 2013.

Bekerja di negara orang tidak semudah itu, karena banyak faktor yang menjadi alasannya dan salah satunya bahasa yang mereka ucapkan setiap hari, kebiasaan, dan tradisi mereka miliki. Hal ini makin buruk jika tidak memahami pasti aturan dan kebiasaan yang ada. Hubungan antara Arab Saudi dan Indonesia akhir-akhir ini kurang baik, maka pemerintah wajib memperhatikan dan menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat tentunya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang bagaimana pelaksanaan prosedural dan operasional serta peran pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk keamanan para pekerja tenaga kerja Indonesia yang saat ini menjadi permasalahan dalam penempatan dan perlindungan para tenaga kerja dan juga banyaknya kasus kematian tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi yang harus benar – benar ditindak lanuti oleh pemerintahan Indonesia agar tidak bertambah banyak nyawa melayang karena mendapat hukuman mati dari Arab Saudi.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis mengacu pada hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan pendekatan normatif ialah meneliti bahan pustaka baik dari data sekunder terhadap asas-asas hukum dan studi kasus yang sering disebut penelitian hukum kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebutuhan Masyarakat Indonesia Terkait Pekerjaan yang Memadai

Dalam Undang – Undang No 13 Tahun 2003 yang menjelaskan tenaga kerja adalah orang yang sanggup mengerjakan pekerjaan untuk dapat menghasilkan barang serta jasa yang menjadi tujuan mencukupi kebutuhan hidupnya , dapat diartikan juga penduduk yang memasuki usia bekerja karna usia produktifnya antara usia 15 sampai 65 tahun.

Pekerjaan layak sesuai bidang disetiap pekerja tanpa perbedaan status sosial karna semua rakyat memiliki hak yang sama untuk mendapat pekerjaan yang layak dan diharapkan sadar bahwa pentingnya pendidikan untuk mendapat pekerjaan yang karena masalah ini memerlukan korelasi yang baik antara pemerintahan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan rendah merupakan faktor mengapa di Indonesia masih banyak kemiskinan , pengangguran dan sulitnya mencari pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi yang harus diperbaiki untuk kesejahteraan masyarakat.

Program dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat guna mengembangkan sumber daya manusia dengan pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri ,dengan adanya ini dapat meningkatkan perekonomian negara serta memanfaatkan pasar internasional melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan pemerintah ikut serta dalam pengaturan penyediaan tenaga kerja yang berkualitas kuantitas yang memadai hingga bisa menghasilkan suatu pekerjaan yang efektif dan efisien.

2. Hubungan Indonesia dengan Arab Saudi Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2012 terdapat juta lebih jiwa penduduk Indonesia yang bekerja diluar negri dengan penempatan terbanyak pada negara Arab Saudi sebanyak 1.427.928 juta jiwa namun setelah di kirimnya motarium pengiriman tenaga kerja migran indonesia ke Arab Saudi karena upaya yang sulit untuk di lakukantetapi dikarrenakan lemahnya psisi negara indonesia melakukan negosiasi kasus hukum tetap di eksekusi oleh negara Arab Saudi serta adanya beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

- 1) Surat menyurat yang dilakukan aktor tertinggi Indonesia yaitu Presiden tidak ditanggapi dengan serius, hanya beberapa kali saja dibalas oleh Raja Arab Saudi;
- 2) Indonesia masih memiliki sistem hukuman mati, maka Arab Saudi juga menganggap Indonesia masih melanggar Hak Asasi Manusia, serta Indonesia sebagai negara hukum tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Arab Saudi,
- 3) Arab Saudi beranggapan bahwa Indonesia lebih membutuhkan atau lebih bergantung pada Arab Saudi dalam hal pengiriman tenaga kerja Indonesia, pengiriman jamaah haji dan umrah, mengimpor minyak dan gas dari Arab Saudi, dan lain lain;
- 4) Banyak Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi yang terjerat hukum khususnya di sektor domestik, sehingga kepercayaan masyarakat Arab Saudi terhadap tenaga kerja Indonesia menjadi rendah.

Berbagai upaya dalam hal mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah indonesia melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* dengan Arab Saudi

pada tanggal 19 Februari 2014 yang berisikan persetujuan mengenai Penempatan serta perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam sektor Domestik yang bertujuan memberikan perlindungan kepada hak pekerja Indonesia dan pemberi kerja sesuai dengan yang berlaku setiap negara tersebut.

Perjanjian ini berlaku sejak 19 Februari 2014 dan hanya berlaku 3 tahun serta dapat di perbaharui dan dapat di akhiri jika salah satu pihak telah memberitahukan keinginan untuk mengakhiri persetujuan tersebut 2 bulan sebelum masa perjanjian berakhir, pada umumnya setiap perjanjian baik bilateral maupun multilateral ditentukan oleh klausula penutup dari perjanjian itu sendiri.

3. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi

Penandatanganan nta kesepakatan yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara Arab Saudi menimbulkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua negara tersebut.

Dalam pasal 2 huruf (a), dijelaskan mengenai kewajiban kedua pihak untuk memberikan jaminan perlindungan yang efektif terhadap Tenaga Kerja Indonesia acrt hak mendapatkan bantuan hukum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan hukum internasional. Pemerintah Indonesia memiliki ketentuan hukum yang mengatur hak-hak dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004. Mengenai hak Tenaga Kerja Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam pasal 85 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah;
- 2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah. 15 Selain itu terdapat ketentuan bagi pihak pertama yaitu Arab Saudi dalam memberikan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam MoU tersebut pada pasal 3 huruf (a) hingga (h) sebagai berikut:
 - a) Melakukan pengawasan serta mengambil langkah pada saat pelaksanaan ketentuan yang terdapat pada perjanjian kerja antara majikan dengantenaga kerja,
 - b) Memeriksa bahwa tenaga kerja Indoensia memegang arsip perjalanan, arsip data diri, maupun arsip lain, terkecuali terdapat penyitaan dari pengadilan arab saudi, serta kebebasan menghubungi keluarganya diIndonesia,
 - c) Melakukan penerbitan yang sah terhadap kartu identitas setelah tenagakerja datang, dan sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - d) Mengupayakan bagi majikan untuk menyediakan asuransi demimelindungi hak tenaga kerja Indonesia;
 - e) Memberikan fasilitas pada pembukaan rekening bank untuk menyimpanpendapatan oleh majikan dengan atas nama tenaga kerja Indonesia;
 - f) Membentuk mekanisme penyediaan bantuan untuk tenaga kerja Indonesiaselama 24 jam;
 - g) Memberikan fasilitas perlindungan bantuan kepada konsuler Indonesia, dalam bentuk informasi tenaga kerja Indonesia yang melanggar hukum baik ditangkap,

ditahan, maupun dipenjara, sesuai dengan hukum yang ada;

- h) Memberikan fasilitas repatriasi tenaga kerja Indonesia dalam menyelesaikan kontrak dan keadaan darurat maupun sesuai apa yang dibutuhkan seperti menerbitkan visa untuk keluar

Kemudian sebagai pihak kedua, Pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yaitu terdapat pada pasal 4 huruf (a) sampai huruf (e) sebagai berikut :

- (a) Memberikan persyaratan kepada Tenaga Kerja Indonesia mengenai batas umur antara 21 sampai 55 tahun;
- (b) Menetapkan calon Tenaga Kerja Indonesia yang bebas dari catatan kriminal;
- (c) Memberikan pelatihan kepada Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan kebutuhan keahlian dalam kontrak pekerja, serta memberikan ilmu terkait budaya, adat, dan norma sosial di negara Arab Saudi;
- (d) Memeriksa kembali persyaratan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh negara Arab Saudi;
- (e) Memberikan fasilitas transportasi kepada Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat ke negara Arab Saudi, tidak lebih dari satu bulan sejak tanggal menerima visa yang diberikan dari agen yang merekrut.

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa penandatanganan MoU yang telah dilakukan karena adanya kewenangan majikan atau perusahaan tempatnya bekerja terdapat sistem *Kafalah* dan sistem iqamah yaitu memperbolehkan majikan ataupun perusahaan menahan paspor dan visa milik pekerja Indonesia yang tidak sesuai dengan kewajiban pihak pertama yaitu Arab Saudi dalam perjanjian yang ada.

Terlepas dari perjanjian itu tidak selalu penjatuhan hukuman itu dapat diputuskan oleh pihak Arab Saudi seperti pada kasus Siti Zaenab dan Karni, pihak pemerintah Indonesia sudah mengirimkan surat kepada Raja Arab Saudi yang berisi agar kedua warga negara Indonesia tersebut tidak dijatuhi hukuman mati, namun bukan pemerintah Arab Saudi yang memutuskan permohonan tersebut diterima atau tidak tetapi dari pihak keluarga warga negara Arab Saudi yang menolak pengampunan tersebut, harus ada upaya diri sendiri tentang bagaimana agar tidak jadi permasalahan hukum dan adanya etika yang harus dijaga karena pada dasarnya Arab Saudi hanya memfasilitasi seseorang dari negara Indonesia yang mau bekerja dinegaranya selebihnya tergantung dari warga negaranya itu sendiri.

4. Upaya Penyelesaian Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi

Ada beberapa masalah yang ada terkait penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi, hal ini sedikit mengganggu hubungan Indonesia dengan Arab Saudi maka dari itu hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia agar tidak mengganggu jalannya penyaluran Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi dan yang terpenting lagi tidak mengganggu hubungan Indonesia dengan Arab Saudi.

Di sisi negara Arab Saudi pun harus menindak tegas siapa saja yang mengakibatkan terganggunya proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia di wilayah Arab Saudi, agar hal

tersebut tidak terjadi lagi dan tidak mengganggu segala aktifitas ekonomi yang ada. Arab Saudi maupun Indonesia harus sama-sama membenahi aturan yang ada dan menindak tegas siapa saja yang mencoba mengganggu jalannya aktifitas yang dapat mengakibatkan hubungan bilateral maupun multilateral menjadi tidak baik.

Masih terdapat ILO yang selalu mengawasi tenaga kerja secara internasional yang memiliki fungsi utama dalam pengawasan :

- a. Memberikan jaminan penegakan hukum kondisi kerja serta perlindungan pekerja ketika melakukan pekerjaan mereka, seperti ketentuan jam kerja, upah yang diberikan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerjanya.
- b. Memberikan pengetahuan serta pelatihan terhadap pihak yang bersangkutan guna memenuhi ketentuan hukum.
- c. Memberikan informasi terhadap pihak yang berwenang tentang adanya ketidakpatuhan khususnya yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas."

Pada tahun 2011 telah diadakan pembahasan tentang moratorium agar terhindarnya masalah yang didapatkan oleh pada Tenaga Kerja Indonesia dan sebagai pengingat yang ditujukan kepada Arab Saudi agar lebih memperhatikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia yang berada disana.

Berikut isi dari moratorium Indonesia dengan Arab Saudi:

- 1) Memberikan cara agar bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam memberikan tempat kerja serta melindungi Tenaga Kerja Indonesia sektordomestic.
- 2) Perlunya komunikasi yang baik guna mengawasi Tenaga Kerja Indonesia dan mengatur beberapa hal, yaitu:
 - a) Dimana warga negara Indonesia itu bekerja
 - b) Apa yang harus dikerjakan dan lamanya bekerja.
 - c) Apa yang harus dilakukan pekerja dan agen penyalur
 - d) Upah yang diterima.
 - e) Waktu kosong tenaga kerja
 - f) Tentang masa berapa lama ia bekerja.
- 3) Memberikan pelayanan sepenuhnya terhadap Tenaga Kerja Indonesia sertatunduk pada aturan yang berlaku dalam setiap negara.
- 4) Memberikan ilmu tentang bagaimana Tenaga Kerja Indonesia bekerjasesuai dengan aturan yang ada
- 5) Membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam lingkun agenpenyalur dan pekerja dibantu oleh Komite Kerja Bersama Indonesia dan Arab Saudi harusnya lebih baik dalam mengatasi permasalahanyang ada dengan bekerja sama karna antara Indonesia dengan Arab Saudi memberikan manfaat tetapi tetap dibalik itu semua harus ada aturantegas yang dapat mengatur segala bentuk perjanjian internasional serta harus diawasi pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Dalam kasus yang menghilangkan banyaknya nyawa para pekerja indonesia karena Aarab Saudi yang punya aturannya sendiri tidak membuat perjanjian yang telah di tandatangani secara sah itu bisa berjalan dengan lancar karena adanya perbedaan sistem yang terjadi yang harusnya mendapat penempatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja indonesia yang baik tetapi masalah yang terjadi karena banyak tenaga kerja yang terkena kasus sehingga membuat kepercayaan para masyarakat Aarab Saudi terhadap pekerja

Indonesia menjadi rendah karena ketidak tahuan yang pasti apa yang sebenarnya para tenaga kerja lakukan pada saat bekerja di rumah majikan Arab Saudi.

Semakin banyaknya para tenaga kerja yang berada diluar negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing masing , maka sangat diperlukannya kerjasama antara negara seperti Indonesia dan Arab Saudi untuk membrikan perlindungan dan penempatan untuk para pekerja Indonesia. Meskipun telah dilakukannya perjanjian serta sah penandatanganan tapi masih banyak beberapa para pekrjan terkena kasus hukum di negara tersebut sampai tidak bisa menggunakan haknya. Penangan masalah tersebut bisa dilakukan dengan harus nya ada peningkatan pengawasan terhadap tenaga kerja yang bekerja diluar negeri yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja namun oleh badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi para pekerja yang berada diluar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumsari, R. R. (2019). Peran Pemerintah Republik Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sektor Informal Di Arab Saudi. *Global Political Studies Journal*. Vol 3, No 1. Hal 52-72.
- BP2MI, 2012. [bp2mi.go.id/statistik-detail/penempatan-per-tahun-per-negara-\(2006-2012\)](http://bp2mi.go.id/statistik-detail/penempatan-per-tahun-per-negara-(2006-2012)).
- DETIK.com.2013. <https://news.detik.com/berita/d-2286661/-bnp2tki-terima-12270-kasus-tki-sejak-2011-terbanyak-arab-saudi>.
- Disnaker.bulelengkab.go.id.<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/artikel-masalah-sosial-tentang-pengangguransimulasikredit.com>
- Gunawan, Yordan, 2021, Hukum Internasional: Sebuah Pendekatan Modern, Yogyakarta, LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Hanitjo, Rony, 1987, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Khaitam, Widad Muhammad. 2014. *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* Antara Republik Indonesia Dengan Arab Saudi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap TKI Di Arab Saudi. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.
- Kompas.com,2015,<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/31/12152651/sejak-2015-4-wni-dieksekusi-mati-di-arab-saudi?page=all>
- Kristina, Anita. 2012. Standarisasi Kompetensi sebagai upaya perlindungan TKI. *Jurnal Trunojoyo*. Vol 6, No 2. Hal 102-115.
- Merdeka.com,2015,<https://www.merdeka.com/dunia/empat-upaya-pemerintah-indonesia-lindungi-wni-di-arab.html?page=2>
- Muin, Fatkhul. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). *Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Vol.3 No.1.
- Pharahita, I Wayan, 2002., Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1. Bandung. Mandar Maju.
- Prativi, Dhiajeng Chinthya. 2019. Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung di Arab Saudi: Periode 2014- 2018. *Journal of International Relations*. Vol5, No 4. hal 592-598.

- Shaleh, Ali Ismail, dan Raihana Nasution. 2020. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Sebagai *Negara Non Internasional Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Wokers And Members Of Their Families*. Jurnal Yustisiabel. Vol 4, No 1. Hal 27-39.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Suryono, Edy. 1984. Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Indonesia. Bandung. Remadja Karya.
- Tarigan, Jefri Porkonata. 2019. Pengesahan Perjanjian Internasional: Pendekatan Teoritis, Komparatif, dan Praktik Pengujian Undang-undang. Depok. RajawaliPers.